



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR **4-A** TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal perlu ditunjang dengan sistem penyelenggaraan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1999 Nomor 7 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
8. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai

tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Surakarta.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dinas wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015:
 - a. pelayanan Kesehatan Dasar:
 1. pelayanan kesehatan ibu dan bayi:
 - a) cakupan kunjungan ibu hamil K4 (95%);
 - b) cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (80%);
 - c) cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (90%);
 - d) cakupan pelayanan nifas (90%);
 - e) cakupan kunjungan neonatus (dengan komplikasi) (90%); dan
 - f) cakupan kunjungan bayi (90%);
 2. pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah:
 - a) cakupan pelayanan anak balita (90%);
 - b) cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (100%); dan
 - c) cakupan pelayanan kesehatan remaja (80%)
 3. pelayanan Keluarga Berencana (KB): cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif (70%);
 4. pelayanan imunisasi: cakupan Kalurahan Universal Child Immunization (UCI) (100%);
 5. cakupan Pengobatan/Perawatan:
 - a) cakupan rawat jalan (15%);
 - b) cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin (100%); dan
 - c) cakupan rawat inap (1.5%);

6. pemantauan pertumbuhan balita:
 - a. cakupan Balita yang naik berat badannya (80%); dan
 - b. persen (%) balita gizi buruk (0.5%);
7. pelayanan gizi:
 - a) balita mendapat kapsul vitamin A 2 (dua) kali per tahun (90%);
 - b) cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe (90%);
 - c) pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 sampai dengan 24 bulan pada keluarga miskin (100%); dan
 - d) balita gizi buruk mendapat perawatan (100%);
8. pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit:
 - a) pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio: Penemuan penderita Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun (2 kasus);
 - b) pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru:
 - 1) penemuan penderita TB Paru (100%); dan
 - 2) kesembuhan penderita TB Paru (>85%);
 - c) pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA): cakupan Balita dengan pneumonia yang ditangani (100%);
 - d) pencegahan dan pemberantasan Penyakit HIV/AIDS:
 - 1) cakupan Klien mendapat penanganan HIV/AIDS (100%); dan
 - 2) pengobatan penderita infeksi menular (100%);
 - e) pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah:
 - 1) angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) (<2 per 10.000 penduduk); dan
 - 2) cakupan penanganan penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) (100%);
 - f) pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare: cakupan penanganan penyakit diare (100%); dan
 - g) pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta: cakupan penanganan penyakit kusta (100%);
9. Penyehatan Kesehatan lingkungan:
 - a) Cakupan pembinaan Tempat-Tempat Umum (TTU) (70%);
 - b) rumah / bangunan bebas jentik (>95%); dan
 - c) tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (80%).

- b. pelayanan Rujukan:
 - 1. cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien maskin (100%);
 - 2. cakupan pelayanan gawat darurat level 1 (satu) yang harus diberikan Rumah Sakit (100%); dan
 - 3. pelayanan Obstetri dan Neo Natal Emergensi Dasar dan Komprehensif: akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus (100%);
- c. penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan gizi buruk:
 - 1. kalurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam (100%); dan
 - 2. kalurahan bebas rawan gizi (80%);
- d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat:
 - 1. penyuluhan perilaku sehat:
 - a) rumah tangga sehat (65%);
 - b) bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif (50%);
 - c) kalurahan dengan garam yodium baik (90%);
 - d) posyandu Purnama (40%); dan
 - e) posyandu Mandiri (40%);
 - 2. penyuluhan Pencegahan & Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA): upaya Penyuluhan Pencegahan & Penanggulangan Penyalahgunaan NARKOBA, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA) oleh petugas kesehatan (15%); dan
 - 3. pengembangan Desa Siaga: cakupan desa siaga aktif (80%);
- e. pelayanan dan Persediaan Obat dan perbekalan kesehatan:
 - 1. ketersediaan obat sesuai kebutuhan (90%);
 - 2. pengadaan obat generik (100%); dan
 - 3. pengadaan obat essensial (100%)

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Pemerintah Kota dan masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian Solo Sehat 2015.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar teknis yang ditetapkan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai indikator SPM kepada Walikota.
- (2) Definisi operasional dan cara perhitungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

Pasal 7

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Kesehatan.
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan.

BAB VII
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan di tingkat pemerintah kota.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan/atau bantuan lainnya meliputi:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan.

- (3) Fasilitasi pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Kesehatan yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dibebankan kepada APBD Kota Surakarta.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Pebruari 2010


~~W~~ WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 12